



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul Bahri Bin Abdullah;**
2. Tempat lahir : Tibang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /01 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jurong Ulee Krueng, Gampong Balohan,
Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sabang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin Alm ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI Bin Alm ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna Oren, Putih dan Hitam;
- 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 warna putih hitam dan merah;
- 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver

Dikembalikan kepada Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang melalui saksi RUSLI Bin Alm ABDULLAH selaku PJ Keuchik Balohan Sabang

- 1 (satu) Kunci RING 12+13 panjang 23 Cm warna silver merek FUKUNG BRAND MADE IN CHINA;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 Jenis MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Berwarna Silver Metalic dengan Nomor Polisi BK 1429 UR, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017393 dan Nomor Mesin 1NRF053530;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 dengan Nomor 00152677;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam berlabel TOYOTA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173;
- 1 (satu) STNK HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor 05877261;
- 1 (satu) Buah BPKB HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor L11063009 a.n. HERLIZA MURNI. Pekerjaan Bidan. Alamat Dsn. Tualang Mesjid Ds. Tualang Kec. Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Nik 1103074208850004;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAUFIK MELALUI SAKSI FIRMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin Alm ABDULLAH pada hari Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTOs tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi HENDRA HERIANTO merencanakan pencurian tersebut yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO mengatur strategi untuk melakukan pencurian di Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan untuk melancarkan pencurian tersebut Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) buah kunci RING 12+13 ukuran panjang 23 Cm warna silver milik Terdakwa sedangkan Saksi HENDRA HERIANTO mempersiapkan 1 (satu) buah obeng Pas+Bunga ukuran panjang 19 Cm tanpa gagang milik Saksi HENDRA HERIANTO;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA HERIANTO sepakat untuk melancarkan aksi pada tengah malam dan pada tengah malam hari Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO sudah bergerak dengan berjalan kaki dari arah pelabuhan balohan sabang menuju ke Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, sesampainya Terdakwa dan Saksi HENDRA HERIANTO tepat di Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa yang mencongkel pintu samping kantor tersebut sampai terbuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Pas+Bunga ukuran panjang 19 Cm tanpa gagang milik Saksi HENDRA HERIANTO, lalu setelah Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO masuk kedalam kantor tersebut, ternyata untuk menuju barang yang akan di ambil, didalam kantor tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO harus membuka paksa lagi satu buah pintu Gudang yang ada didalam kantor keuchik lama tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO sampai didalam gudang Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 warna putih hitam dan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



merah yaitu dengan cara Terdakwa membuka baut dudukan mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci RING 12+13 ukuran panjang 23 Cm warna silver milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO juga mengambil 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna Oren, Putih dan Hitam, serta 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dan 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, sedangkan Saksi HENDRA HERIANTO mengangkat 3 (tiga) gulung kawat duri warna silver dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO mengangkat barang-barang tersebut dengan satu kali angkut.;

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO menempatkan 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dan 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, serta 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver didalam semak-semak tepat didepan Kantor Keuchik Lama di Jurong Lam Kuta Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, namun saat itu Terdakwa melihat Saksi HENDRA HERIANTO membuang 1 (satu) buah obeng Pas+Bunga ukuran panjang 19 Cm tanpa gagang milik Saksi HENDRA HERIANTO tersebut kedalam hutan didepan kantor keucik lama, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO kembali ke area pelabuhan Balohan sabang dengan berjalan kaki dan langsung mengambil 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna silver yang semula sudah Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO rental dengan saksi ZAINI BAKRI, 49 tahun, Wiraswasta, Jurong bahagia Gampong le meule Kec. Sukajaya kota sabang, dan kemudian Terdakwa yang menyupiri Mobil AVANZA tersebut dan Saksi HENDRA HERIANTO duduk disamping dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO langsung menuju semak-semak didepan Kantor keucik lama untuk mengambil semua barang hasil curian Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO tersebut, setelah 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dan 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, serta 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver sudah Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO angkut kedalam Mobil AVANZA tersebut, kemudian Terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO memarkirkan lagi Mobil AVANZA yang sudah berisikan didalamnya barang-barang hasil kejahatan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO tepat di area pelabuhan balohan sabang, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib saat subuh tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO kembali kerumah masing-masing, dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO kembali lagi ke area pelabuhan balohan sabang;

- Selanjutnya sekira pukul 07,00 Wib, dipagi hari itu Saksi HENDRA HERIANTO meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna merah hitam milik saksi FIRMAN, laki-laki, 40 tahun, Swasta, Jurong Ule Krueng Gampong Balohan Kec. Sukajaya Sabang untuk berjalan beriringan bersama Terdakwa yang mengendarai Mobil AVANZA yang berisikan 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dan 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, serta 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver dan langsung secara beriringan dengan Terdakwa menuju rumah saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO, laki-laki, 42 tahun, Jurong Pria Laot Gampong Bate Shok Kec. Sukamakmu Sabang, sesampainya Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO dirumah saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO bertemu dengan saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO dan Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dan 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, serta 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver, tetapi saat itu saudara ARIS MUNANDAR alias AGUS PULO hanya membeli 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER, serta 3 (tiga) gulung kawat duri warna silver dengan harga Rp, 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), setelah sepakat lalu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO menerima uang hasil penjualan sebesar Rp, 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) tersebut dari saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO menawarkan juga 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 tersebut pada saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO, namun saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO tidak mau dan saat itu saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO menawarkan kepada saksi BASARI alias SIOM, laki-laki, 55 Tahun, Nelayan, Jurong Pasi Gampong Keuneukai Kec.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamakmu Sabang yang juga berada dirumah saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO, tidak lama kemudian saksi BASARI alias SIOM langsung membeli 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 dengan harga Rp, 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) namun saat penyerahan uang Saksi HENDRA HERIANTO tidak melihatnya karena Terdakwa yang mengurusinya sedangkan Saksi HENDRA HERIANTO berada diluar rumah saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi HENDRA HERIANTO berhasil menjual semua barang tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO menerima uang keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO langsung mengembalikan 1 (satu) unit Mobil AVANZA warna silver pada pemiliknya yaitu saksi ZAINI BAKRI yang juga berada dirumah saksi ARIS MUNANDAR Alias AGUS PULO saat itu namun menyangkut dengan uang rental sebesar Rp 100.000 (Reratus Ribu Rupiah) saksi yang memberikan uang tersebut pada saksi ZAINI BAKRI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO langsung membagi rata uang hasil curian tersebut sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang, setelah semua selesai, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO kembali ke area pelabuhan Balohan Sabang dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna merah hitam milik saksi FIRMAN yang Saksi HENDRA HERIANTO pinjam, sesampainya ke area pelabuhan balohan sabang, Saksi HENDRA HERIANTO langsung mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO warna merah hitam milik saksi FIRMAN dan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA HERIANTO pun kemudian pulang kerumah masing-masing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Tamlicha Bin Abdullah Imum, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan pada Kantor Keuchik Balohan, Kota Sabang yang mewakili kepentingan korban dalam perkara *in casu* ;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui terjadinya tindak pidana *in casu*;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 11:00 WIB, Saksi dan Saksi Roni Amrullah diperintahkan oleh Sdr. Rusli selaku Keuchik Balohan untuk memeriksa kondisi AC yang terdapat di kantor Keuchik Balohan lama yang terletak di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang;
 - Bahwa sesampainya Saksi di kantor Keuchik lama, Saksi bersama Saksi Roni Amrullah memeriksa kondisi AC sebagaimana yang diperintahkan oleh Sdr. Rusli selaku Keuchik. Pada saat itu, Saksi bersama Saksi Roni Amrullah menyadari bahwa barang-barang inventaris kantor yang disimpan telah hilang yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *hand tractor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
 - 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;
 - Bahwa mengetahui kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi Roni Amrullah kemudian melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Rusli;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Roni Amrullah dan Sdr. Rusli mengecek kedua kalinya untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hilang;
 - Bahwa pada saat memeriksa untuk kedua kalinya Saksi melihat terdapat bekas cungkulan paksa pada kunci pintu samping dan pintu ruangan penyimpanan barang pada kantor Keuchik Balohan lama;
 - Bahwa Kantor Keuchik lama tidak ada yang tinggal di sana dan tidak pula ada petugas yang menginap untuk menjaga barang-barang tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang merupakan aset Gampong Balohan yang rencananya akan di hibahkan kepada masyarakat Balohan;
 - Bahwa nilai barang-barang yang hilang adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Roni Amrullah Bin Sunarli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf administrasi yang membantu pekerjaan Saksi Muhammad Tamlichha selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan pada Keuchik Balohan, Kota Sabang;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui tindak pidana *in casu*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 11:00 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Tamlichha diperintahkan oleh Sdr. Rusli selaku Keuchik Balohan untuk memeriksa kondisi AC yang terdapat di kantor Keuchik Balohan lama yang terletak di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang;
- Bahwa sesampainya Saksi di kantor Keuchik lama, Saksi bersama Saksi Muhammad Tamlichha memeriksa kondisi AC sebagaimana yang diperintahkan oleh Sdr. Rusli selaku Keuchik. Pada saat itu, Saksi bersama Saksi Muhammad Tamlichha menyadari bahwa barang-barang inventaris kantor yang disimpan telah hilang yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *hand tractor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
 - 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;
- Bahwa mengetahui kehilangan tersebut Saksi bersama Saksi Muhammad Tamlichha kemudian melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Rusli;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Tamlichha dan Sdr. Rusli mengecek kedua kalinya untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hilang;
- Bahwa pada saat memeriksa untuk kedua kalinya Saksi melihat terdapat bekas cungkulan paksa pada kunci pintu samping dan pintu ruangan penyimpanan barang pada kantor Keuchik Balohan lama;
- Bahwa Kantor Keuchik lama tidak ada yang tinggal di sana dan tidak pula ada petugas yang menginap untuk menjaga barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang merupakan aset Gampong Balohan yang rencananya akan di hibahkan kepada masyarakat Balohan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai barang-barang yang hilang adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Firman Bin Muchtian (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, dimana motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 08:00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian meminta izin kepada Saksi Taufik selaku pemilik sepeda motor dan Saksi Taufik mengizinkannya untuk meminjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat meminjam Terdakwa tidak menjelaskan tujuan peminjamannya tersebut, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Saksi sudah melihat sepeda motor yang dipinjam Terdakwa sudah terparkir di parkiran Pelabuhan Balohan Kota Sabang;
- Bahwa Saksi kemudian mempergunakan sepeda motor tersebut seperti semula yakni untuk disewakan kepada wisatawan yang datang ke Kota Sabang;
- Bahwa BPKB motor tersebut ada dalam penguasaan Saksi karena dititipkan oleh Saksi Taufik selaku pemilik motor yang rencananya akan digunakan untuk agunan peminjaman uang di Bank;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Zaini Bakri Bin Sulaiman Ali (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang menyewakan mobil kepada Terdakwa, dimana mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 pukul 17:00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil merek

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza tahun 2015 dengan nomor polisi BK 1429 UR warna perak kepada Saksi selama 1 (satu) hari dengan biaya penyewaan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Balohan sebagai sesama rekan mencari rezeki di sekitar pelabuhan Balohan Kota Sabang;
- Bahwa saat menyewa mobil, Terdakwa tidak menjelaskan tujuan penyewaannya tersebut, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 pukul 20:00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil mobil yang telah disewa di rumah Sdr. Arif Munandar alias Agus Pulo (DPO) yang terletak di Jurong Pria Laot, Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Arif Munandar alias Agus Pulo, setelah menerima pembayaran uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi kemudian mengambil mobil dan pulang;
- Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. Arif Munandar, Saksi tidak melihat adanya gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Taufik Muhairil, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO yang dipinjam oleh Terdakwa, dimana motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08:00 WIB, Saksi Firman menelepon Saksi untuk mengabari bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi, dan Saksi mengizinkannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tanggal 21 November 2022 dengan harga Rp11.000.000.00.- (sebelas juta rupiah) di Kota Sigli;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Gampong Balohan, Kota Sabang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



6. Hendra Herianto Bin Hermansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum yang dalam perkara *in casu* dijadikan sebagai saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB, Saksi bersama Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang-barang yang terdapat di Kantor Keuchik Balohan lama yang terletak di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang;
- Bahwa atas rencana tersebut, Saksi dan Terdakwa membagi tugas dimana Saksi akan mempersiapkan barang berupa obeng bunga ukuran 19 cm (sembilan belas sentimeter), dan Terdakwa mempersiapkan kunci ring ukuran 12 dan 13 dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter);
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB dini hari tanggal 6 Juni 2024, Saksi bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Kantor Keuchik Balohan lama sambil membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di Kantor Keuchik Balohan lama, Saksi dan Terdakwa menuju pintu samping dan membuka paksa dengan cara mencungkil kusen pintu menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkan oleh Saksi;
- Bahwa setelah terbuka, Saksi dan Terdakwa akhirnya berhasil masuk, namun pintu gudang menuju ruangan penyimpanan barang masih terkunci. Menggunakan obeng bunga yang sama, Terdakwa kembali mencungkil kusen pintu secara paksa hingga akhirnya terbuka;
- Bahwa di dalam gudang Saksi dan Terdakwa menemukan barang berupa mesin pemotong rumput dan mudah membawanya, Terdakwa menggunakan kunci ring yang telah dipersiapkannya membuka dudukan mesin pemotong rumput tersebut. Adapun barang-barang yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa dari gudang tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *hand tracktor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
 - 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut diangkut menggunakan tangan oleh Saksi dan Terdakwa dan kemudian disimpan disemak-semak yang terdapat tidak jauh dari kantor Keuchik Balohan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju parkir pelabuhan Balohan untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BK 1429 UR warna perak yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi Zaini Bahri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan mobil merek Toyota Avanza menuju ke semak-semak tempat dimana barang-barang yang dibawa dari kantor Keuchik Balohan, kemudian mengangkutnya dan menyimpannya di dalam mobil yang kemudian diparkirkan di parkir pelabuhan Balohan;
- Bahwa pada pukul 05:00 WIB, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan berjanji bertemu kembali di dekat mobil Toyota Avanza yang terparkir pada pukul 07:00 WIB;
- Bahwa pada pukul 08:00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Taufik melalui Saksi Firman. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian berjalan beriringan dengan Saksi yang saat itu sedang membawa mobil Toyota Avanza warna perak berisi barang-barang yang diambil dari kantor Keuchik Balohan lama. Saksi dan Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. Arif Munandar yang beralamat di Jurong Pria Laot, Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa Sdr. Aris Munandar bersepakat untuk membeli dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Harvest Power Brush Cutter dan 3 (tiga) gulung kawat warna perak dengan harga pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Aris Munandar kemudian menawarkan kepada Sdr. Basari (Alm.) alias Siom yang pada saat itu berada di rumah Sdr. Aris Munandar dan bersepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin Hand Tractor merek Honda Tipe GX 200 dengan harga pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa menelepon Saksi Zaini Bahri untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna perak tanda penyewaan telah selesai;
- Bahwa pada pukul 17:00 WIB, Saksi Zaini Bahri sampai di rumah Sdr. Arif Munandar. Setelah menerima uang pembayaran sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Zaini kemudian pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 18:00 WIB, Saksi Hendra Herianto bersama Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang-barang yang terdapat di Kantor Keuchik Balohan lama yang terletak di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang;
- Bahwa atas rencana tersebut, Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa membagi tugas dimana Saksi Hendra Herianto akan mempersiapkan barang berupa obeng bunga ukuran 19 cm (sembilan belas sentimeter), dan Terdakwa mempersiapkan kunci ring ukuran 12 dan 13 dengan panjang 23 cm (dua puluh tiga sentimeter);
- Bahwa sekira pukul 03:00 WIB dini hari tanggal 6 Juni 2024, Saksi Hendra Herianto bersama Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Kantor Keuchik Balohan lama sambil membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di Kantor Keuchik Balohan lama, Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa menuju pintu samping dan membuka paksa dengan cara mencungkil kusen pintu menggunakan obeng bunga yang telah dipersiapkan oleh Saksi Hendra Herianto;
- Bahwa setelah terbuka, Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa akhirnya berhasil masuk, namun pintu gudang menuju ruangan penyimpanan barang masih terkunci. Menggunakan obeng bunga yang sama, Terdakwa kembali mencungkil kusen pintu secara paksa hingga akhirnya terbuka;
- Bahwa di dalam gudang Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa menemukan barang berupa mesin pemotong rumput dan mudah membawanya, Terdakwa menggunakan kunci ring yang telah dipersiapkannya membuka dudukan mesin pemotong rumput tersebut. Adapun barang-barang yang dibawa oleh Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa dari gudang tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin *hand tracktor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
- 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut diangkut menggunakan tangan oleh Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa dan kemudian disimpan disemak-semak yang terdapat tidak jauh dari kantor Keuchik Balohan;
- Bahwa Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju parkir pelabuhan Balohan untuk mengambil mobil merek Toyota Avanza nomor polisi BK 1429 UR warna perak yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi Zaini Bahri;
- Bahwa Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa menggunakan mobil merek Toyota Avanza menuju ke semak-semak tempat dimana barang-barang yang dibawa dari kantor Keuchik Balohan, kemudian mengangkutnya dan menyimpannya di dalam mobil yang kemudian diparkirkan di parkir pelabuhan Balohan;
- Bahwa pada pukul 05:00 WIB, Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat dan berjanji bertemu kembali di dekat mobil Toyota Avanza yang terparkir pada pukul 07:00 WIB;
- Bahwa pada pukul 08:00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Taufik melalui Saksi Firman. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian berjalan beriringan dengan Saksi yang saat itu sedang membawa mobil Toyota Avanza warna perak berisi barang-barang yang diambil dari kantor Keuchik Balohan lama. Saksi dan Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. Aris Munandar yang beralamat di Jurong Pria Laot, Gampong Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
- Bahwa Sdr. Aris Munandar bersepakat untuk membeli dari Terdakwa dan Saksi Hendra Herianto barang berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek Harvest Power Brush Cutter dan 3 (tiga) gulung kawat warna perak dengan harga pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Aris Munandar kemudian menawarkan kepada Sdr. Basari (Alm.) alias Siom yang pada saat itu berada di rumah Sdr. Aris Munandar dan bersepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin Hand Tracktor merek Honda Tipe GX 200 dengan harga pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa menelepon Saksi Zaini Bahri untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna perak tanda penyewaan telah selesai;
- Bahwa pada pukul 17:00 WIB, Saksi Zaini Bahri sampai di rumah Sdr. Arif Munandar. Setelah menerima uang pembayaran sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi Zaini kemudian pulang;
- Bahwa Saksi Hendra Herianto dan Terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan barang-barang yang berasal dari Kantor Keuchik Balohan lama, sehingga masing-masing mendapatkan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna Oren, Putih dan Hitam;
- 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 warna putih hitam dan merah;
- 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver;
- 1 (satu) Kunci RING 12+13 panjang 23 Cm warna silver merek FUKUNG BRAND MADE IN CHINA;
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 Jenis MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Berwarna Silver Metalic dengan Nomor Polisi BK 1429 UR, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017393 dan Nomor Mesin 1NRF053530;
- 1 (satu) STNK TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 dengan Nomor 00152677;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam berlabel TOYOTA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173;
- 1 (satu) STNK HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor 05877261;
- 1 (satu) Buah BPKB HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor L11063009 a.n. HERLIZA MURNI. Pekerjaan Bidan. Alamat Dsn. Tualang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Ds. Tualang Kec. Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Nik 1103074208850004;

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2024, telah hilang barang inventaris Keuchik Gampong Balohan Kota Sabang yang diletakkan dalam sebuah ruangan yang berada di Kantor Keuchik Balohan lama, beralamat di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang. Keseluruhan barang yang hilang merupakan barang yang akan dihibahkan kepada masyarakat Balohan sebagai bentuk pelayanan;
2. Bahwa nilai barang yang hilang kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu adalah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;
 - 1 (satu) unit mesin *hand tractor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
 - 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;
3. Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Hendra Herianto pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 03:00 WIB;
4. Bahwa untuk sampai pada barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Hendra Herianto mencungkil paksa hingga rusak 2 (dua) kusen pintu, yakni pintu samping kantor dan pintu ruangan yang terletak di dalam kantor;
5. Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Hendra Herianto dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana masing-masing mendapatkan Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa kemudian dibelanjakan untuk kepentingan diri sendiri;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Roni Amrullah Cq. Saksi Muhammad Tamlicha, Cq. Sdr. Rusli selaku pihak-pihak yang dikuasakan atas kantor dan barang-barang tersebut;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum orang (*naturalijkpersoon*). Unsur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dibawa ke persidangan adalah orang yang tepat;

Menimbang bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah seorang laki-laki bernama Samsul Bahri Bin Abdullah, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 48 (empat puluh delapan) tahun yang merupakan usia cakap hukum dan tidak sedang dalam ampunan orang lain. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang nyata-nyata berada di persidangan dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan dan Berkas Persidangan, terdapat kecocokan formil yang tak terbantahkan, sehingga tidak ada kesalahan formil maupun materiil dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang (*goods*) yang berbentuk fisik dan memiliki nilai ekonomis, yang semula berada dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan miliknya (*bezit*). Bentuk penguasaan ini dapat dimaknai sebagai sebarang upaya untuk menutup akses orang pemilik barang semula sehingga ia kesulitan atau bahkan tidak dapat sama sekali mengakses barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1 dan ke-2 diketahui pada hari Jumat 6 Juni 2024 sekira pukul 03:00 WIB, bertempat di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kota Sabang, Terdakwa bersama Saksi Hendra Herianto telah memindahkan barang-barang dengan perkiraan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Kantor Keuchik Balohan lama sehingga ada pada penguasaan dirinya dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin potong rumput merek HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna jingga, putih dan hitam;
- 1 (satu) unit mesin *hand tracktor* merek HONDA tipe GX 200 warna putih hitam dan merah;
- 3 (tiga) gulung kawat duri warna perak;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil keseluruhannya merupakan benda bergerak yang masing-masing memiliki nilai ekonomis sehingga telah memenuhi unsur barang sesuatu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut semula ada dalam Kantor Keuchik Balohan lama menjadi ada pada dirinya menunjukkan telah beralihnya penguasaan suatu barang bergerak. Perbuatan yang demikian sudah dapat memenuhi unsur mengambil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berarti barang tersebut bukanlah milik dari si pengambil baik itu tersebut dalam bentuk utuh ataupun sebagiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1 diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan sebuah inventaris Gampong Balohan yang rencananya akan dihibahkan kepada masyarakat guna membantu ketahanan pangan masyarakat Gampong Balohan;

Menimbang bahwa dari sudut pandang kepemilikan, secara umum keseluruhan barang tersebut adalah milik masyarakat Gampong Balohan yang

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan dan perawatannya dikuasakan kepada Saksi Roni Amrullah Cq. Saksi Muhammad Tamlicha, Cq. Sdr. Rusli selaku pihak-pihak yang mewakili kepentingan Gampong Balohan atau setidaknya barang-barang tersebut bukanlah milik pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah berarti tujuan dari pengambilan barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai oleh si pengambil secara pribadi atau diambil nilainya agar digunakan untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan makna tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diartikan apabila dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan dari si pemilik sah atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 dan 6 tujuan Terdakwa mengambil barang-barang dari Kantor Keuchik Balohan lama adalah untuk dijual yang hasil penjualannya dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya sehari-hari. Sedangkan berdasarkan fakta hukum ke-7 perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang dari ruko Kantor Keuchik Balohan lama dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Roni Amrullah Cq. Saksi Muhammad Tamlicha, Cq. Sdr. Rusli selaku pihak-pihak yang mendapatkan kuasa atas pengurusan terhadap kantor dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan fakta tersebut telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Sebab barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Roni Amrullah Cq. Saksi Muhammad Tamlicha, Cq. Sdr. Rusli. Tujuan dan motif dari Terdakwa juga mengindikasikan bahwa adanya keinginan Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Dilakukan pada malam hari”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan pada malam hari” mengacu pada ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu dilakukan di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Hal ini juga bermakna bahwa waktu malam pula mengindikasikan suasana gelap atau terangnya suatu keadaan yang diisyaratkan dari posisi matahari kala itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-1 diketahui bahwa waktu terjadinya tindak pidana adalah pada pukul 03:00 WIB, dimana waktu tersebut

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



suasana di sekitar tempat kejadian tindak pidana masih dalam keadaan gelap. Sementara itu, untuk memberikan konteks, azan ibadah salat subuh di Kota Sabang berkumandang pada pukul 05:30 WIB yang merupakan waktu lumrah bagi masyarakat bangun pagi untuk melaksanakan ibadah salat subuh;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Dilakukan di sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa unsur “dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya” berarti bahwa *locus* tindak pidana disyaratkan terjadi di sebuah tempat dimana ada orang tinggal atau menghuni tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5, diketahui tindak pidana terjadi di bekas Kantor Keuchik Gampong Balohan Kota Sabang. Setelah dilakukan perpindahan lokasi kantor, maka bangunan tersebut di alih fungsikan sebagai gudang untuk penyimpanan barang-barang inventaris Gampong Balohan;

Menimbang bahwa kantor dalam hal ini yang telah dialih fungsikan sebagai gudang bukanlah tergolong pada rumah, sebab dalam kesehariannya bangunan tersebut tidak ada yang tinggal dan menetap di dalamnya. Sehingga dengan demikian ketentuan mengenai “rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak terpenuhi berdasarkan fakta yang terjadi dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa seiring dengan perkembangan hukum yang berlaku, “rumah” dalam ketentuan ini tidaklah selalu ditafsirkan secara *letterlijk*. Melainkan dapat pula ditafsirkan sebagai bangunan kantor atau bangunan lainnya sepanjang memiliki pekarangan tertutup dan pada malam hari saat tindak pidana terjadi, ada orang yang menjaga bangunan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi di persidangan diketahui bahwa pada saat malam kejadian tindak pidana, tidak ada satu-pun orang yang menjaga barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan di sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur-unsur lainnya pada Ad.6 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kendati unsur ini tidak terpenuhi, akan tetapi oleh karena rumusan pemberatan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak hanya mengacu kepada pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP ;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan pada jumlah pelaku tindak pidana haruslah dalam jumlah jamak (lebih dari satu). Selain itu, makna “bersekutu” pula mensyaratkan di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana atau setidaknya memudahkan terlaksananya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3 diketahui proses pengambilan barang-barang dari Kantor Keuchik Balohan lama, dilakukan oleh 2 (dua orang) yakni Terdakwa dan Saksi Hendra Herianto;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5 diketahui terdapat pembagian tugas yang jelas antara Terdakwa dan Saksi Hendra Herianto saat melakukan tindak pidana. Di antaranya, terdapat pembagian tugas untuk mempersiapkan alat, pengangkutan hasil tindak pidana, rencana yang jelas tentang titik kumpul, hingga pada pembagian yang tegas keuntungan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana. Adanya pembagian tugas dan hasil yang jelas di antara Terdakwa dan Saksi Hendra Herianto menunjukkan adanya kerja sama yang sadar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan dua orang secara bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.8 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan terdapat sebarang usaha yang terlebih dahulu harus oleh pelaku tindak pidana agar dapat mengakses benda yang hendak diambil. Dalam hal ini bentuk usaha yang dimaksud dapat berupa perusakan, pemotongan penutup benda, memanjat tembok penghalang, penggunaan kunci palsu jika terdapat pengunci khusus, sebuah perintah palsu atau yang dipalsukan, atau tindakan penggunaan seragam yang menunjukkan jabatan palsu sehingga dapat mengecoh si penjaga barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ke-4, kantor lama Keuchik Gampong Balohan ditinggalkan dalam kondisi terkunci. Adapun cara Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam kantor tersebut adalah dengan menggunakan obeng bunga yang sebelumnya telah dipersiapkan. Obeng tersebut kemudian dipergunakan untuk mencungkil kusen pintu pada bagian samping kantor secara paksa sehingga terbuka. Melalui pintu tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam kantor dan kembali menemukan pintu ruangan yang juga dalam kondisi

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



terkunci. Menggunakan cara yang sama, Terdakwa membuka paksa pintu tersebut yang pada akhirnya Terdakwa dapat mengakses barang-barang yang hendak diambarnya. Akibat pembukaan paksa tersebut, kusen pintu-pintu tersebut menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang mencungkil kusen pintu dapat dikatakan sebagai perusakan. Sebab, pintu yang seharusnya terkunci dan memberikan keamanan sudah dirusak atau dihilangkan fungsinya secara paksa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa tetaplah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang Terdakwa dalam pembelaannya mengakui seluruh fakta dan tidak melakukan bantahan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah pidana penjara, maka kepada Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap perbuatan Terdakwa. Terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim menentukan berdasarkan latar belakang terjadinya tindak pidana, profil dari Terdakwa dan sikap Terdakwa terhadap perkara pidana yang dihadapinya. Keseluruhan variabel tersebut tentunya didasarkan dari nilai-nilai keadilan dan tujuan dari penjatuhan sebuah pidana. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan tercermin pada diktum yang terdapat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna Oren, Putih dan Hitam, 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 warna putih hitam dan merah, 3 (Tiga) gulung kawat duri warna perak, yang keseluruhannya merupakan barang bukti yang pengurusannya dikuasakan kepada Saksi Roni Amrullah Cq. Saksi Muhammad Tamliha, Cq. Sdr. Rusli maka sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Muhammad Tamliha selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan pada Kantor Keuchik Gampong Balohan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Kunci RING 12+13 panjang 23 Cm warna silver merek FUKUNG BRAND MADE IN CHINA, merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 Jenis MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Berwarna Silver Metalic dengan Nomor Polisi BK 1429 UR, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017393 dan Nomor Mesin 1NRF053530, 1 (satu) STNK TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 dengan Nomor 00152677 dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam berlabel TOYOTA, merupakan barang bukti disita dari Saksi Zaini Bahri serta milik Saksi tersebut dan digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana namun dipergunakan tanpa sepengetahuannya maka adil dan sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Zaini Bahri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173, 1 (satu) lembar STNK HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor 05877261, 1 (satu) Buah BPKB HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor L11063009 a.n. HERLIZA MURNI. Pekerjaan Bidan. Alamat Dsn. Tualang Mesjid Ds. Tualang Kec. Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Nik 1103074208850004 dan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173, merupakan barang bukti disita dari Saksi Firman Bin

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtian serta merupakan milik Saksi tersebut dan digunakan untuk mempermudah mengangkut hasil tindak pidana namun dipergunakan tanpa sepengetahuannya maka adil dan sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Firman Bin Muchtian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah aset milik Gampong Balohan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya namun belum mengganti kerugian yang telah ditimbulkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdapat surat permintaan maaf dari pihak Keuchik Gampong Balohan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahri Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Potong Rumput Tipe HARVEST POWER BRUSH CUTTER warna Oren, Putih dan Hitam;
 - 1 (satu) unit mesin HAND TRACKTOR Type HONDA GX 200 warna putih hitam dan merah;
 - 3 (Tiga) gulung kawat duri warna silver;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Kantor Keuchik Balohan, Kota Sabang melalui Saksi Muhammad Tamlicha Bin Abdullah Imum;

- 1 (satu) Kunci RING 12+13 panjang 23 Cm warna silver merek FUKUNG BRAND MADE IN CHINA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 Jenis MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Berwarna Silver Metallic dengan Nomor Polisi BK 1429 UR, Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ017393 dan Nomor Mesin 1NRF053530;
- 1 (satu) STNK TOYOTA AVANZA 1.3 Type G Tahun 2015 dengan Nomor 00152677;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil TOYOTA AVANZA warna Hitam berlabel TOYOTA;

Dikembalikan kepada Saksi Zaini Bahri Bin Sulaiman Ali;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173;
- 1 (satu) STNK HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor 05877261;
- 1 (satu) Buah BPKB HONDA VARIO Tahun 2016 dengan Nomor L11063009 a.n. HERLIZA MURNI. Pekerjaan Bidan. Alamat Dsn. Tualang Mesjid Ds. Tualang Kec. Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Nik 1103074208850004;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk HONDA VARIO tahun 2016 dengan Nomor Polisi BL 4205 DAO warna hitam dan Nomor Rangka MH1JFV116GK313361 serta Nomor Mesin JFV1E1314173;

Dikembalikan kepada Saksi Firman Bin Mughtian (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 oleh Maimunsyah S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahadian Nur S.H., M.H. dan Muhammad Rafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Vebriyan Gusti Pradana, S.H. dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Muhammad Rafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnita, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)